



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FARLI NGANGI, tempat lahir Wasian, tanggal lahir 1 Februari 1987, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, status perkawinan kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, nomor induk kependudukan 7106050102870001, alamat Jaga VII, Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

IRENE MENTARI PUNGUS, tempat lahir Manado, tanggal lahir 25 September 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status perkawinan kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jaga II, Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Minahasa Utara pada tanggal 22 Nopember 2008. Kutipan Akte Perkawinan No : 626/MINUT/2009 yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2009 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama
 - **FIRST NATHANAEL NGANGI**, Lahir di Manado, 13 Juni 2009, jenis kelamin Laki-laki ;

Halaman 1 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALYANDRA LOVELY NGANGI, Lahir di Manado, 01 Oktober 2012, jenis kelamin Perempuan ;
 - BRIGITZHAACHIERA NGANGI, Lahir di Manado, 06 September 2016, jenis kelamin Perempuan ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan saling menyayangi ;
 4. Bahwa kemudian pada awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 5. Bahwa sejak saat itu hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat cekcok hanya karena masalah yang sama yaitu karena masalah ekonomi ;
 6. Bahwa karena cekcok yang sering terjadi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan ;
 7. Bahwa karena cekcok yang terus menerus terjadi kemudian pada awal tahun 2018 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan Kembali tinggal dengan orang tua Tergugat ;
 8. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk rujuk atau memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup selayaknya suami isteri dan sudah berpisah sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang ini ;
 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 tahun lamanya;
 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan/dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon agar dapat diselesaikan dengan perceraian.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak yang lahir dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing yang Bernama :
 - FIRST NATHANAEL NGANGI, Lahir di Manado, 13 Juni 2009, jenis kelamin Laki-laki ;
 - ALYANDRA LOVELY NGANGI, Lahir di Manado, 01 Oktober 2012, jenis kelamin Perempuan ;
 - BRIGITZHAACHIERA NGANGI, Lahir di Manado, 06 September 2016, jenis kelamin Perempuan, tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Halaman 2 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 22 Nopember 2008. Kutipan Akte Perkawinan No : 626/MINUT/2009 yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2009 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mianahasa untuk dicatat dalam Register yang khusus disediakan untuk itu.
- Biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 22 September 2022 dan tanggal 29 September 2022 telah dipanggil melalui panggilan yang sah dan patut, namun tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengikuti proses persidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Kutipan akta perkawinan nomor 626/MINUT/2009 antara Farli Ngangi dengan Irene Mentari Pungus tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-1;
- Kutipan akta kelahiran nomor AL.9230017903 atas nama First Nathanael Ngangi tertanggal 26 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-2;
- Kartu keluarga nomor 7106051703140012 atas nama kepala keluarga Farli Ngangi tertanggal 17 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-3;

Halaman 3 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kutipan akta kelahiran nomor 7106-LT-09112020-0025 atas nama Brigitzha Achiera Ngangi tertanggal 11 November 2020, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-4;
5. Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 7106050102870001 atas nama Farli Ngangi tertanggal 21 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-5;
6. Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 7106056509920001 atas nama Irene Mentari Pungus tertanggal 22 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-6;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-6 yang meskipun telah bermaterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Dieke Lumempouw**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal perkawinan penggugat dan tergugat, yang pasti pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, saksi turut membantu mempersiapkan makanan untuk pesta perkawinan tersebut;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama First, Alyandra, dan Brigitz;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan setelah dikaruniai anak pertama, penggugat dan tergugat akhirnya pindah di rumah penggugat dan tergugat sendiri yang juga beralamat di Desa Wasian;
 - Bahwa setahu saksi, permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat muncul ketika penggugat dan tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, dimana penggugat dan tergugat sering cekcok;
 - Bahwa saksi mengetahui percekocokan tersebut, oleh karena saksi merupakan kepala jaga di tempat di mana penggugat dan tergugat tinggal;
 - Bahwa pada percekocokan pertama, ketika bertengkar dengan tergugat, penggugat datang ke rumah saksi lalu meminta bantuan saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat. Sehingga



kemudian, sebagai kepala jaga, saksi datang ke rumah penggugat dan tergugat untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;

- Bahwa adapun hal yang menyebabkan pertengkaran tersebut, berdasarkan keterangan dari tergugat ketika saksi temui yaitu karena penggugat sering terlambat pulang ke rumah sehabis bekerja;
- Bahwa seingat saksi, kurang lebih sekitar 4 (empat) kali saksi membantu penggugat dan tergugat untuk berdamai;
- Bahwa ketika pertengkaran kedua terjadi, penggugat kembali meminta bantuan saksi untuk menjemput tergugat oleh karena setelah bertengkar dengan penggugat, tergugat langsung turun dari rumah. Akhirnya saksi pergi ke rumah tergugat, membujuk tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan tergugat, akhirnya setelah kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di rumah orang tuanya, tergugat bersedia untuk tinggal kembali bersama penggugat;
- Bahwa pertengkaran ketiga dan keempat terjadi ketiga penggugat dan tergugat telah memiliki 3 (tiga) anak, ketika bertengkar dengan penggugat, tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, lalu penggugat kembali meminta bantuan saksi untuk membujuk tergugat agar bersedia tinggal kembali bersama penggugat. Pada pertengkaran ketiga, tergugat masih bersedia untuk kembali tinggal bersama penggugat, namun untuk pertengkaran yang keempat, tergugat tidak bersedia untuk kembali tinggal bersama penggugat;
- Bahwa pertengkaran keempat terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa sejak berpisah pada tahun 2018, penggugat dan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat diasuh dan dirawat oleh tergugat di rumah orang tua tergugat, namun setahu saksi, penggugat masih memberikan nafkah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua penggugat kepada saksi, orang tua penggugat juga telah berupaya untuk bertemu dengan keluarga dari tergugat guna menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, namun sayangnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan, tergugat tidak bersedia untuk kembali hidup bersama penggugat;
- Bahwa setahu saksi, seluruh pertengkaran tersebut dilatarbelakangi oleh karena tergugat keberatan jika penggugat pulang larut malam;
- Bahwa setahu saksi, saat ini tergugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain dan bahkan telah tinggal di rumah keluarga dari pria idaman lain tersebut. Demikian, pula dengan penggugat, yang meskipun belum tinggal bersama, namun telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain juga;

Halaman 5 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik penggugat dan tergugat merupakan penduduk desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, hanya berbeda jaga atau lingkungan. Demikian pula dengan pria idaman lain tersebut, setahu saksi juga merupakan penduduk Desa Wasian, Kecamatan Dimembe;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan Saksi;
- 2. **Saksi Hendra Lubis**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal perkawinan penggugat dan tergugat, yang pasti pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, saksi diundang akan tetapi tidak bisa hadir;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama First, Alyandra, dan Brigitz;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan setelah dikaruniai anak pertama, penggugat dan tergugat akhirnya pindah di rumah penggugat dan tergugat sendiri yang juga beralamat di Desa Wasian;
 - Bahwa setahu saksi, penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan telah berpisah lama;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri ketika penggugat dan tergugat bertengkar, pada saat itu, saksi, penggugat dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul di rumah salah satu teman karena baru menerima gaji, ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba tergugat datang lalu memanggil penggugat sehingga penggugat keluar dari rumah dan menemui tergugat di jalan di depan rumah tersebut. Kemudian, saksi mendengar tergugat memarahi penggugat dan mengucapkan kata-kata makian kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi hingga tergugat memarahi penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, tergugat pernah beberapa kali pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan orang tuanya ketika bertengkar dengan penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat telah berpisah sejak tahun 2018, dan tidak pernah kembali hidup bersama sampai dengan saat ini;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini tergugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain, demikian pula dengan penggugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

Halaman 6 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik penggugat dan tergugat merupakan penduduk desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, hanya berbeda jaga atau lingkungan. Demikian pula dengan pria idaman lain tersebut, setahu saksi juga merupakan penduduk Desa Wasian, Kecamatan Dimembe;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah oleh karena telah melangsungkan Perkawinan di Minahasa Utara pada tanggal 22 Nopember 2008. Dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama First Nathanael Ngangi, Alyandra Lovely Ngangi, dan Brigitzha Achiera Ngangi. Pada awal tahun 2017, penggugat dan tergugat mulai terjadi percekocokan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dan karena cekcok yang sering terjadi sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan. Pada awal tahun 2018, tergugat turun dari rumah meninggalkan penggugat dan kembali tinggal dengan orang tua tergugat, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama. Berdasarkan keadaan tersebut, penggugat memohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 22 September 2022 dan tanggal 29 September 2022, diketahui Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi telah melaksanakan pemanggilan sidang terhadap Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan, dan panggilan tersebut telah diterima langsung oleh tergugat. Adapun setelah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan sidang kepada Tergugat dengan rentang waktu 3 (tiga) hari antara penyerahan risalah panggilan dengan hari sidang, Tergugat tetap tidak hadir di

Halaman 7 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan dilanjutkan dengan *Verstek*, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 626/MINUT/2009 antara Farli Ngangi dengan Irene Mentari Pungus tertanggal 3 November 2022 (*vide* bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen di hadapan pemuka agama kristen bernama Pdt. F. G. Sondak-Roring, S.Th., Pada tanggal 22 November 2008, dan peristiwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agama kristen dan telah dicatatkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian, dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan setelah dikaruniai anak pertama, penggugat dan tergugat akhirnya pindah di rumah penggugat dan tergugat sendiri yang juga beralamat di Desa Wasian;
- Bahwa ketika tinggal di rumah penggugat dan tergugat sendiri, sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat keberatan apabila penggugat sering pulang larut malam. Ketika bertengkar, penggugat sering meminta bantuan kepada Saksi Dieke Lumempouw Untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat. Pada pertengkaran pertama, Saksi Dieke Lumempouw berhasil menasihati tergugat sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kembali membaik, demikian pula pada pertengkaran kedua dan ketiga, ketika tergugat turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, Saksi Dieke Lumempouw kembali membantu penggugat dengan mendatangi rumah orang tua tergugat lalu

Halaman 9 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk tergugat untuk tinggal kembali bersama dengan penggugat, setelah tinggal sekitar 1 (satu) bulan lebih di rumah orang tuanya, akhirnya tergugat tinggal kembali bersama penggugat. Akan tetapi, pada pertengkaran keempat, tergugat tidak bersedia untuk kembali tinggal bersama penggugat;

- Bahwa Saksi Hendra Lubis pernah menyaksikan sendiri ketika penggugat dan tergugat bertengkar, pada saat itu, saksi Hendra Lubis, penggugat dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul di rumah salah satu teman karena baru menerima gaji, ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba tergugat datang lalu memanggil penggugat sehingga penggugat keluar dari rumah dan menemui tergugat di jalan di depan rumah tersebut. Kemudian, saksi Hendra Lubis mendengar tergugat memarahi penggugat dan mengucapkan kata-kata makian kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak tahun 2018, dan tidak pernah kembali hidup bersama sampai dengan saat ini. Bahkan diketahui bahwa saat ini tergugat telah menjalin hubungan dan tinggal bersama dengan pria idaman lain, demikian pula dengan penggugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Percekcokkan yang terjadi berulang kali diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena tergugat keberatan apabila penggugat pulang kerumah larut malam setelah bekerja, menunjukkan bahwa sudah tidak terjalin hubungan rumah tangga yang harmonis antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh karena kurangnya pengertian dari masing-masing pihak. Tergugat sebagai isteri seharusnya dapat mengerti keadaan penggugat yang harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, harus pula menghormati penggugat sebagai kepala rumah tangga, demikian pula halnya dengan penggugat yang sebagai kepala rumah tangga seharusnya dapat memberikan pengertian kepada tergugat sehingga tidak terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang seharusnya dapat diselesaikan apabila dikomunikasikan dengan baik. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa keadaan dimana percekcokkan tersebut pada akhirnya berujung pada perpisahan pada tahun 2018 dan baik penggugat maupun tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita/pria idaman lain saat ini, menurut Majelis Hakim menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dan membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri oleh karena baik penggugat maupun tergugat telah mengingkari janji perkawinan untuk menjaga kesetiaan hanya kepada suami/isterinya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan dalil *posita* gugatan dan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu huruf f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, yang mana Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

- Anak pertama bernama First Nathanael Ngangi, lahir di Manado pada tanggal 13 Juni 2009;
- Anak kedua bernama Alyandra Lovely Ngangi, lahir di Manado pada tanggal 1 Oktober 2012;
- Anak ketiga bernama Brigitzha Achiera Ngangi, lahir di Manado pada tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak

Halaman 11 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan pemeliharaan serta didikan dari kedua orang tuanya, maka sudah sepatutnya terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, maka wajib diasuh, dipelihara, dipenuhi kebutuhannya dan dididik oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai **petitum angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, **petitum angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya serta seluruh *petitum* gugatan

Halaman 12 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek* maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara, pada tanggal 22 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 626/MINUT/2009 tertanggal 3 November 2022, putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - First Nathanael Ngangi, lahir di Manado pada tanggal 13 Juni 2009;
 - Alyandra Lovely Ngangi, lahir di Manado pada tanggal 1 Oktober 2012;
 - Brigitzha Achiera Ngangi, lahir di Manado pada tanggal 6 September 2016;berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Ameilia

Halaman 13 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H. dan Stipani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 21 September 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 September 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Silvana Matto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stipani, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana Matto, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp395.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
- Materai	Rp.10.000,00

Jumlah Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)